



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ꦩꦶꦏꦸꦩꦸꦥꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦏꦸꦭꦏꦏꦴꦩꦏꦸꦭꦏꦏꦠꦤ꧀ꦭꦶꦥꦶꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813

Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287

Posel : dukcapil@gunungkidulkab.go.id, Laman : www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 08 /KPTS/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU PENGURUS BARANG ASET DAN PEMBANTU PENGURUS
BARANG PERSEDIAAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan anggaran dan pengelolaan aset dinas berupa aset tetap maupun barang persediaan untuk menunjang kegiatan serta dukungan sarana kegiatan dinas dalam realisasinya perlu dikelola secara tertib sesuai peraturan yang berlaku;

b. bahwa dalam rangka kelancaran penatausahaan tersebut di atas, dipandang perlu menunjuk pembantu bendahara, pembantu pengurus barang aset dan pembantu pengurus barang persediaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tentang Penunjukan Pembantu Bendahara, Pembantu Pengurus Barang Aset dan Pembantu Pengurus Barang Persediaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusasn Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) sebagai Pembantu Pengurus Barang Aset dan Pembantu Pengurus Barang Persediaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, dalam jabatan pada kolom 3 (tiga) dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pembantu pada masing-masing Pengurus Barang Aset dan Pengurus Barang Persediaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini dikoordinir oleh masing-masing Pengurus Barang Aset dan Pengurus Barang Persediaan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Wonosari

Pada tanggal : 4 Januari 2024

KEPALA,



MARKUS TRI MUNARJA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Gunungkidul;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Gunungkidul;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : /KPTS/2024

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TENTANG PENUNJUKAN PEMBANTU PENGURUS BARANG ASET,
DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PERSEDIAAN PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PERSONALIA

| NO. | NAMA/NIP/PANGKAT,GOL | JABATAN | TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB |
|-----|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | BUDIHARJA, SE/ 198101092005011005/ Penata Muda, III/a | Pembantu Pengurus Barang Aset | 1. Melakukan pencatatan barang milik daerah yang yang dipelihara / diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan; 2. Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah; 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengurus Barang Aset. |
| 2 | DESIANTO (Tenaga Harian Lepas) | Pembantu Pengurus Barang Persediaan | 1. Menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang persediaan dalam gudang/tempat penyimpanan. 2. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang persediaan dalam gudang/tempat penyimpanan. 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pengurus Barang Persediaan. |

Wonosari, 4 Januari

2024

Mengetahui
KEPALA,



MARKUS TRI MUNARJA